



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2020/PN.WNS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan megadili perkara-perkara perdata dalam acara permohonan, telah memberikan penetapan seperti tertera dibawah ini dalam permohonannya :

Nama : **A. WARDILLAH T.S**
Tempat / Tanggal Lahir : Lapajung, 17 Agustus 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Alliwengeng RT/RW 002/001, Kel/Desa Lompulle, Kec. Ganra, Kab. Soppeng
No. HP : 082335380381

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 16 Oktober 2020, dibawah Nomor 45/Pdt.P/2020/PN.Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Alliwengeng RT/RW 002/001, Kel/Desa Lompulle, Kec. Ganra, Kab. Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor : 7312045708940002 yang masih berlaku dan Kartu keluarga NIK : 7312070211180002 An. ARDIYANSYAH, S.E ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Laki-laki bernama : Ardiansyah pada tanggal 23 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0184/038/VI/2019 yang dikeluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Lalabata tertanggal 24 Juni 2019 ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ALENA TENRI PATOLAI;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama ALENA TENRI PATOLAI yang lahir di Soppeng pada tanggal 22 April 2020 adalah anak pertama dari pasangan suami istri ARDIANSYAH dan Ibu A. WARDILLAH T.S telah

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LU-04062020-0004 tertanggal 04 Juni 2020 ;

5. Bahwa anak pemohon telah memiliki Surat Keterangan Lahir dari Rumah sakit Latemmamala Dr. Hj. Fadilah, SpOG. M.Kes No. 529/RSUD/IV/2020 tertanggal 22 April 2020 yang menerangkan bahwa anak tersebut lahir atas nama **ANDI ALENA TENRI PATOLAI** pada tanggal 22 April 2020 ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dari **ALENA TENRI PATOLAI** menjadi **ANDI ALENA TENRI PATOLAI**;
7. Bahwa Perubahan akte Kelahiran tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;
8. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu **ALENA TENRI PATOLAI yang lahir di Soppeng pada tanggal 22 April 2020 adalah anak pertama dari pasangan suami istri ARDIANSYAH dan Ibu A. WARDILLAH T.S** menjadi **ANDI ALENA TENRI PATOLAI yang lahir di Soppeng pada tanggal 22 April 2020 adalah anak pertama dari pasangan suami istri ARDIANSYAH dan Ibu A. WARDILLAH T.S**
9. Bahwa karena perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus sejijin Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Watansoppeng melalui Hakim member ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kab. Soppeng untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LU-04062020-0004 tertanggal 04 Juni 2020 yaitu dari **ALENA TENRI PATOLAI yang lahir di**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng pada tanggal **22 April 2020** adalah anak pertama dari pasangan suami istri **ARDIANSYAH** dan Ibu **A. WARDILLAH T.S** menjadi **ANDI ALENA TENRI PATOLAI** yang lahir di **Soppeng** pada tanggal **22 April 2020** adalah anak pertama dari pasangan suami istri **ARDIANSYAH** dan Ibu **A. WARDILLAH T.S**

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Formulir Pelaporan Pembuatan Akta atas nama Alena Tenri Patolai;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7312045708940002 atas nama A. Wardhillah T.S. S.Pd;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 73120702111180002;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0184/038/VI/2019 antara Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 7312-LU-04062020-0004 Tanggal 14 Juni 2020 atas nama Alena Tenri Patolai;
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Lahir Nomor 529/RSUD/IV/2020 tanggal 22 April 2020 atas nama Andi Alena Tenri Patolai;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.6 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I . Muhammad Irwan : Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama yang seharusnya adalah **Andi Alena Tenri Patolai** namun dalam akta kelahiran hanya tertulis **Alena Tenri Patolai**;
- Bahwa tujuan diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas kependudukan anaknya tersebut agar sesuai dengan nama yang diberikan oleh Pemohon dan Suaminya sebagai orangtua si anak;
- Bahwa anak usia anak pemohon saat ini belum sampai 1 (satu) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Saksi II Andi Herana Tenri Yesu M: Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai kakak kandung dari Pemohon;
- Saksi mengetahui kehadirannya di persidangan untuk memberikan keterangan terkait Permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon karena terdapat kesalahan penulisan nama yang seharusnya adalah **Andi Alena Tenri Patolai** namun dalam akta kelahiran hanya tertulis **Alena Tenri Patolai**;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dalam akta tersebut diketahui sejak akta kelahiran anak pemohon jadi;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan ijin mengganti nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon semula bernama **Alena Tenri Patolai** anak dari pasangan suami istri **Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S** menjadi **Andi Alena Tenri Patolai** anak pertama dari pasangan suami istri **MUHAMMAD Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S**;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yang masing-masing bernama Saksi **Muhammad Irwan** dan Saksi **Andi Herana Tenri Yesu M** maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon yang ingin mengganti nama anak pemohon yang tertera pada Akta kelahiran anak Pemohon (Bukti P-5) yang semula bernama **Alena Tenri Patolai** anak dari pasangan suami istri **Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S** menjadi **Andi Alena Tenri Patolai** anak pertama dari pasangan suami istri **MUHAMMAD Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S**;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya karena telah terjadi kesalahan penulisan dalam akta dimana nama yang tercatat dalam akta tersebut tidak sesuai nama yang diberikan oleh Pemohon dan Suami pemohon sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit tempat Pemohon melahirkan (bukti-P6);
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Alliwengeng RT/RW 002/001, Kel/Desa Lompulle, Kec. Ganra, Kab. Soppeng;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perubahan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sesuai dengan Keterangan tentang diri anak Pemohon bukti (P-5) memang benar nama anak pemohon tersebut yang tertera pada Akta kelahiran adalah **Alena Tenri Patolai** anak dari pasangan suami istri **Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S** sehingga dengan demikian permohonan untuk penggantian nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut ,dan di ubah menjadi **Alena Tenri Patolai** anak dari pasangan suami istri **Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S** untuk kepentingan adanya kesesuaian identitas anak Pemohon dapat dibenarkan dalam hal mana untuk mempermudah dan memperlancar proses administrasi/ keseragaman administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan Negeri diberikan kewenangan untuk memeriksa Permohonan yang berhubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan salah satu tanda yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya dan juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama yang sesuai dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan Administrasi kependudukan, untuk itu diperlukan nama;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan Akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan Akta Kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan, maka terhadap persoalan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dalam Akta kelahiran bukti (P.5), yaitu **Alena Tenri Patolai** anak dari pasangan suami istri **Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S** sehingga dengan demikian dengan adanya permohonan untuk perubahan nama anak pemohon pada Akta kelahiran anak pemohon tersebut diubah menjadi **Andi Alena Tenri Patolai** anak dari pasangan suami istri **Ardiasyah dengan A. Wardhillah T.S** sesuai dengan permohonan dan keterangan para saksi dengan maksud untuk memudahkan pengurusan administrasi Anak Pemohon dan memperhatikan asas kesopanan dan kepatutan serta menyeragamkan identitas tersebut pada semua dokumen-dokumen anak Pemohon dikemudian hari, sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibenarkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan pemohon yang dikabulkan akan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan Nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Akta Kelahiran yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312-LU-04062020-0004 tertanggal 04 Juni 2020 yaitu dari **ALENA TENRI PATOLAI** yang lahir di Soppeng pada tanggal 22 April 2020 adalah anak pertama dari pasangan suami istri **ARDIANSYAH** dan Ibu **A. WARDILLAH T.S** menjadi **ANDI ALENA TENRI PATOLAI** yang lahir di Soppeng pada tanggal 22 April 2020 adalah anak pertama dari pasangan suami istri **ARDIANSYAH** dan Ibu **A. WARDILLAH T.S**
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng untuk mencatat Perubahan Akta Kelahiran tersebut kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 45/Pdt.P/2020/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan Biaya perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (*Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*) kepada Para Pemohon ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **22 Oktober 2020**, oleh **MOH KURNIAWAN SIDIQ SH.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, bertindak sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HJ. MARWA, S.Sos.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

ttd

HJ. MARWA, S.Sos.

MOH KURNIAWAN SIDIQ SH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.100.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Juru sumpah : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp 6.000,00 +
- J u m l a h** : Rp.276.000,00

(*Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*);